

Katalog BPS : 4402001.5306

# STATISTIK KRIMINAL KABUPATEN BELU 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BELU**

**Naskah :**

**Seksi Statistik Sosial**

**BPS Kabupaten Belu**

**Gambar Kulit :**

**Seksi Statistik Sosial**

**BPS Kabupaten Belu**

**Diterbitkan Oleh :**

**Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu**

**Jl. DR.G.A. Siwabessy No 2 Atambua – Belu 85714**

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**

**Atambua, April 2016**

# KATA PENGANTAR

Buku Statistik Kriminal Kabupaten Belu 2015 merupakan salah satu publikasi yang rutin setiap tahunnya diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. Data yang disajikan bersumber dari laporan bulanan Kantor Pengadilan Negeri Atambua dan Rumah Tahanan Atambua selama periode Januari-Desember 2015.

Maksud penerbitan buku ini untuk memberikan gambaran tentang keadaan kriminal yang terjadi di wilayah Belu antara lain menyangkut banyaknya perkara, jumlah terdakwa/tertuduh, narapidana serta mereka yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Atambua yang telah memberikan bantuan sepenuhnya sehingga dapat diterbitkannya buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap kiranya publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Atambua, April 2016  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Belu,

**MELKIANUS A. BALE, SE**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
I. PENJELASAN TEKNIS.....	1
A. PENGADILAN NEGERI .....	1
1. KONSEP DAN DEFINISI .....	1
2. METODE PENGUMPULAN DATA .....	2
3. PENGOLAHAN.....	3
4. DAFTAR YANG DIGUNAKAN.....	3
B. LEMBAGA PERMASYARAKATAN.....	4
1. Konsep Definisi.....	4
2. Metode Pengumpulan Data .....	4
II. ULASAN SINGKAT .....	5
A. PERADILAN .....	5
1. Jumlah Perkara dan terdakwa /Tertuduh Menurut Penyelesaiannya .....	5
2. Jumlah Terdakwa /Tertuduh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	6
3. Jumlah Terdakwa /Tertuduh yang diselesaikan Menurut Jenis Pidana .....	7
B. LEMBAGA PERMASYARAKATAN/RUMAH TAHANAN NEGARA .....	8
1. TAMBAHAN NARAPIDANA .....	8
2. PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN .....	11
III. TABEL-TABEL .....	12

## DAFTAR TABEL

1.1	Banyaknya Perkara dan Terdakwa/Tertuduh Dalam Perkara Pidana yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Tahun 2015	5
1.2	Banyaknya Tertuduh/Terdakwa Menurut Bulan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015	6
1.3	Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Menurut Sikap Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Atambua Tahun 2015	7
2.1	Tambahan Narapidana Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015	8
2.2	Tambahan Narapidana Menurut Lama dipenjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Tahun 2015	9
2.3	Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Atambua Tahun 2015	10
2.4	Banyaknya Lembaga Pemasyarakatan Atambua Menurut Status dan Jenis Kelamin Tahun 2015	11
2.5	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran yang Dilakukan Keadaan Akhir Tahun 2015	12
Tabel 1	Jumlah Perkara dan Terdakwa/Tertuduh yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Penyelesaian 2015	12
Tabel 2	Jumlah Terdakwa/Tertuduh yang Diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Bulan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2015	13
Tabel 3	Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Sikap Terhadap Keputusan 2015	14
Tabel 4	Tambahan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Atambua Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2015	15
Tabel 5	Jumlah Terdakwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Lama Dipenjara 2015	16
Tabel 6	Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Hukuman dan Lama Dipenjara/Dikurung 2015	17
Tabel 7	Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran dan Per Jenis Kelamin 2015	18
Tabel 8	Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Pidana 2015	19
Tabel 9	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua Menurut Status 2015	20
Tabel 10	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran 2015	21

## **I. PENJELASAN TEKNIS**

### **A. PENGADILAN NEGERI**

#### **1. KONSEP DAN DEFENISI**

##### **a. Perkara Tolakan/Biasa dan perkara Sumir/Ringkas**

- i. Yang dimaksud dengan perkara tolakan/biasa adalah perkara yang diperiksa dengan cara biasa menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 152 sampai dengan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perkara yang diajukan dengan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum disertai dengan saksi, barang bukti dan adanya pembela.
- ii. Yang dimaksud dengan perkara sumir/ringkas adalah perkara yang diperiksa dengan cara ringkas menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 203 sampai dengan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perkara yang diajukan secara ringkas dengan atau tanpa surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dan Pembela.

##### **b. Terdakwa/Tertuduh dan Terpidana/Terhukum**

- i. Terdakwa/tertuduh adalah mereka yang didakwa atau dituduh melakukan suatu tindak pidana kejahatan .
- ii. Terdakwa/Tertuduh yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan adalah mereka yang didakwa atau dituduh melakukan tindak pidana kejahatan dan bersama dengan perkarannya telah diajukan dan mendapat putusan Hakim melalui sidang Pengadilan Negeri. Keputusan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dapat bersifat ketetapan keputusan yang pasti dan belum pasti .
- iii. Terpidana/Terhukum adalah Terdakwa/Tertuduh dalam perkara pidana kejahatan yang telah diputuskan /dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Hakim melalui sidang pengadilan dan telah mendapat ketetapan keputusan yang pasti.

##### **c. Pidana/Hukuman**

Pidana/hukuman pokok terdiri dari:

- i. Pidana /hukuman pokok yaitu:
  - a) Mati  
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan.
  - b) Penjara  
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang.
    - seumur hidup
    - lebih dari dari 5 (lima) tahun
    - 1 (satu) sampai dengan 5(lima) tahun
    - kurang dari 1 (satu) tahun

- c) Kurungan yang lamanya kurang dari 1 (satu) tahun dan merupakan pengganti dari pidana /hukuman yang tidak dapat dibayar oleh terhukum /terpidana
  - d) Denda  
Hukuman denda dapat diancamkan pada pelaku pelanggaran dan diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan.
- ii. Pidana/Hukuman bersyarat
- Pidana/hukuman bersyarat diberikan kepada terpidana/ tertuduh yang dijatuhi hukuman yang selama-lamanya 1(satu) tahun dan bila dijatuhi hukuman kurungan, setinggi - tingginya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda maka Hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terhukum sebelum habis masa percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama melakukan perbuatan yang boleh dihukum atau masa percobaan itu tidak memenuhi perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu (Pasal 14 a(1) KUHP).
- iii. Pidana/Hukuman tambahan dapat berupa :
- a) Pencabutan beberapa hak tertentu
  - b) Perampasan beberapa barang tertentu
  - c) Pengumuman keputusan Hakim
- iv. Pidana lainnya yang terdiri dari :
- a) Dikembalikan kepada orang tua/wali
  - b) Diserahkan kepada pemerintah

## 2. METODE PENGUMPULAN DATA

Data Pengadilan Negeri diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Atambua dengan menggunakan daftar PN-1 dan PN 2 setiap bulan. Pencatatanya dilakukan oleh petugas Kantor pengadilan Negeri Atambua, kemudian dikirim ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

### 3. PENGOLAHAN

Pengolahan secara manual dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu untuk pembuatan tabel - tabel berdasarkan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

### 4. DAFTAR YANG DIGUNAKAN

PN1 : Ringkasan putusan pengadilan dalam perkara pidana  
PN2 : Ringkasan bulanan jumlah perkara dan terdakwa dalam perkara

Pidana ( termasuk pelanggaran lalulintas ) yang diterima , diselesaikan dan sisa menurut jenis perkara .

## B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN

### 1. KONSEP DAN DEFINISI

- a. Narapidana adalah orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan pasti. Dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran disebut juga terpidana atau terhukum.
- b. Tambahan narapidana adalah terpidana atau terhukum yang baru masuk dalam lembaga pemasyarakatan, tahanan Kepolisian, Tahanan Kejaksaan, tahanan Pengadilan (hakim) atau titipan dari instansi lain.
- c. Usia atau golongan umur terpidana /terhukum dibagi dalam kelompok:
  - i. Dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 18 tahun
  - ii. Pemuda adalah mereka yang berumur antara 16 sampai 18 tahun
  - iii. Anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 16 tahun
- d. Residivis adalah orang yang pernah dipidana dan telah selesai menjalani seluruh atau sebagian hukumannya, yang kemudian melakukan tindak pidana lagi.
- e. Keadaan/isi Lembaga Pemasyarakatan adalah jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu terdiri dari terpidana/terhukum, tahanan titipan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (Hakim) dan titipan lain yang ada dalam lembaga pemasyarakatan pada suatu waktu tertentu.

### 2. METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

#### a. Pengumpulan Data

Data tentang lembaga pemasyarakatan ini diperoleh dari pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan daftar model LP-1 dan LP-2. Daftar model LP-1 digunakan untuk laporan bulanan, sedangkan daftar LP-2 digunakan untuk laporan tahunan yang pencatatannya dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Kemudian oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten, daftar isian tersebut diperiksa dan dikirim ke Badan Pusat Statistik Propinsi.

#### b. Pengolahan Data

Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten untuk masing-masing daftar LP-1 dan LP-2 maka pengolahan dilakukan dengan menggunakan lembaran kerja (LK). Berdasarkan hasil pengolahan pada lembaran kerja itulah yang kemudian dibuat bentuk tabel seperti tercantum dalam publikasi.

## II. ULAHAN SINGKAT

### A. PERADILAN

#### 1. Jumlah Perkara dan Terdakwa/Tertuduh Menurut Penyelesaiannya

Berdasarkan informasi pada table 1.1, jumlah perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Atambua selama tahun 2015 sebanyak 914 perkara. Penyelesaian perkara terdiri dari 1001 perkara (10.94%) diselesaikan secara biasa/tolakan, 0 perkara diselesaikan secara sumir, dan 814 perkara (89.06%) diselesaikan secara rol/pelanggaran. Seluruh perkara tersebut menyangkut 933 tertuduh /terdakwa, yang terdiri atas tertuduh/terdakwa biasa/tolakan sebanyak 122 orang (13.08%), tertuduh/ terdakwa sumir 0 orang dan 814 (86.92%) orang terdakwa rol/pelanggaran .

Tabel 1.1  
Banyaknya Perkara dan Terdakwa/Tertuduh Dalam Perkara  
Pidana Yang Diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua  
Tahun 2015

Banyaknya Jenis Penyelesaian	Banyaknya	Persentase (%)
<b>1. Perkara</b>		
a. Biasa/Tolakan	100	10.94
b. Sumir	0	0
c. Rol/Pelanggaran	814	89.06
<b>J u m l a h</b>	<b>914</b>	<b>100.00</b>
<b>2. Terdakwa/Tertuduh</b>		
a. Biasa/Tolakan	122	13.08
b. Sumir	0	0
c. Rol/Pelanggaran	814	86.92
<b>J u m l a h</b>	<b>933</b>	<b>100.00</b>

2. Jumlah Terdakwa/Tertuduh (Diluar Pelanggaran Lalu Lintas) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah terdakwa/tertuduh menurut tiga kelompok umur. Terdakwa/tertuduh yang paling banyak terlibat berbagai perkara adalah kelompok umur 31 tahun ke atas yaitu 66(54.10%) orang terdakwa diikuti oleh kelompok umur 16-30 tahun yaitu 56 (45.90%) orang terdakwa, dan tidak ada (0%) orang terdakwa yang berumur kurang dari 16 tahun. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdakwa dengan jenis kelamin laki-laki mencapai 96,72% atau 118 orang terdakwa dan Perempuan 3,28% atau 4 orang terdakwa.

Tabel 1.2  
Banyaknya Terdakwa / Tertuduh  
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Tahun 2015

Kelompok Umur	Terdakwa/Tertuduh			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Kurang dari 16 Tahun	0	0	0	0
- 16 – 30 tahun	56	0	56	45.90
- 31 tahun keatas	62	4	66	54.10
<b>Jumlah</b>	<b>118</b>	<b>4</b>	<b>122</b>	<b>100.00</b>
	(96.72%)	(3'28 %)	(100.00%)	

*Keterangan: Angka dalam kurung adalah persentase terhadap jumlah seluruhnya*

3. Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Menurut Sikap Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Selama Tahun 2015

Dari sejumlah perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Atambua selama tahun 2015, dari 122 terdakwa/tertuduh ternyata seluruh terdakwa yaitu sebanyak 122 orang (100.00%) menerima hasil putusan dan tidak ada yang mengajukan banding.

Tabel 1.3  
Banyaknya Terdakwa /Tertuduh Menurut Sikap Terhadap  
Keputusan Pengadilan Negeri Atambua  
Tahun 2015

Sikap Terhadap Putusan	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
Menerima	122	100.00
Banding	-	-
Grasi	-	-
Kasasi	-	-
Jumlah	122	100.00

## B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA

### 1. Tambahan Narapidana

#### a. Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kelamin dan Umur

Tambahan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Atambua Kabupaten Belu selama tahun 2015 sebanyak 117 orang yang terdiri 111 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Sedangkan bila dilihat dari segi umur terdapat 116 orang dewasa (99.15%) dan 1 orang anak-anak (0.85%).

Tabel 2.1  
Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Menurut Umur dan Jenis Kelamin tahun 2015

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Anak-anak	1	-	1	0.85
2. Pemuda	-	-	-	-
3. Dewasa	110	6	116	99.15
Jumlah	111	6	117	100.00

\*> Tidak ada pidana kurungan pengganti denda

#### b. Tambahan Narapidana Menurut Lamanya Dipenjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Atambua pada table 2.2, tambahan narapidana menurut lamanya dipenjara pada tahun 2015 sebanyak 117 orang. Terdiri dari 83 orang (70.94%) tambahan narapidana pada tahun 2015 mendapat hukuman penjara kurang dari 1 (satu) tahun, 22 orang (18.80%) narapidana mendapat hukuman penjara 1 sampai 5 tahun, sebanyak 11 orang (9.40%) mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun dan 1 orang (0,86%) yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup.

**Tabel 2.2**  
**Tambahan Narapidana Menurut Lamanya Dipenjara**  
**Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Tahun 2015**

Lamanya Penjara	Jumlah (Orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
Seumur Hidup	1	0,86
Lebih dari 5 tahun	11	9,40
1 – 5 tahun	22	18,80
Kurang dari 1 tahun	83	70,94
Jumlah	117	100,00

*\*> Tidak ada pidana kurungan pengganti denda*

**c. Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kejahatan**

Berdasarkan informasi pada tabel 2.3 tentang tambahan Narapidana pada tahun 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Atambua terbanyak berdasarkan jenis kejahatan selama tahun 2015 adalah dari kejahatan terhadap ketertiban Umum yaitu sebanyak 31 orang (26,50%), kemudian disusul kasus kejahatan Penganiayaan sebanyak 29 orang (24,79), kemudian kejahatan lain-lain sebanyak 28 orang (23,93%) dan kejahatan yang lain dibawah 10 kejahatan ( dapat dilihat pada tabel 2.3)

Tabel 2.3  
 Tambahannya Narapidana Menurut Jenis Kejahatan /Pelanggaran  
 Pada Lembaga Pemasyarakatan Atambua  
 Tahun 2015

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
<b>Kejahatan</b>		
01. Politik	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	31	26,50
04. Pembakaran	-	-
05. Penyuapan	-	-
06. Memalsu Mata Uang	-	-
07. Memalsu Materai/Surat	-	-
08. Kesusilaan	1	0,85
09. Perjudian	-	-
10. Penculikan	5	4,27
11. Pembunuhan	1	0,85
12. Penganiayaan	29	24,79
13. Pencurian	3	2,56
14. Perampokan	5	4,27
15. Memeras/Mengancam	1	0,85
16. Penggelapan	0	-
17. Penipuan	1	0,85
18. Merusak Barang	2	1,71
19. Dalam Jabatan	-	-
20. Penadahan	3	2,56
21. Lain-lain	28	23,93
22. Ekonomi	7	5,98
23. Senjata	-	-
<b>Jumlah Kejahatan</b>	<b>117</b>	<b>100.00</b>
<b>PELANGGARAN</b>		
01. Pelanggaran KUHP	-	-
02. Pelanggaran Ekonomi	-	-
<b>Jumlah Pelanggaran</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Keseluruh</b>	<b>117</b>	<b>100.00</b>

## 2. PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

### a. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Menurut Status & Jenis Kelamin

Penghuni lembaga pemasyarakatan/rutan Atambua pada tahun 2015 berjumlah 221 orang yang terdiri dari narapidana 156 orang (70.59%), tahanan 65 orang (29.41%) dan titipan tidak ada. Dari 156 orang tersebut yang berstatus sebagai narapidana, 154 orang (98.72%) laki-laki dan 2 orang perempuan (1.28%) serta tahanan sebanyak 65 orang terdiri dari 62 orang (95.38%) tahanan laki-laki dan 3 orang tahanan perempuan (4.62%).

Tabel 2.4.  
Banyaknya Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua  
Menurut Status dan Jenis Kelamin  
Tahun 2015

Status	Kejahatan			Pelanggaran			Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Narapidana	154	2	156	-	-	-	154	2	156
2. Tahanan	62	3	65	-	-	-	62	3	65
3. Titipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	216	5	221	-	-	-	216	5	221

### b. Penghuni Lembaga Kemasyarakatan Menurut Jenis Kejahatan yang Dilakukan

Berdasarkan informasi pada tabel 2.5 bila dilihat menurut jenis kejahatan/pelanggaran yang dilakukan maka penghuni rumah tahanan negara yang terbanyak adalah dari kasus lain-lain sebanyak 97 orang (43.89%), kemudian disusul kasus Penganiayaan sebanyak 35 orang

(15,84%) kasus pembunuhan 30 orang (13.57%), kasus ketertiban umum sebanyak 20 orang (9.05%) dan kasus lainnya dibawah 10 orang (lihat tabel. 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua**  
**Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran**  
**yang Dilakukan Keadaan Akhir Tahun 2015**

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
<b>KEJAHATAN</b>		
01. Politik	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	20	9,05
04. Pembakaran	4	1,81
05. Penyuapan	-	-
06. Memalsu Mata Uang	-	-
07. Memalsu Materai/Surat	-	-
08. Kesusilaan	1	0,45
09. Perjudian	11	4,98
10. Penculikan	4	1,81
11. Pembunuhan	30	13,57
12. Penganiayaan	35	15,84
13. Pencurian	7	3,17
14. Perampokan	8	3,62
15. Memeras/mengancam	-	-
16. Penggelapan	2	0,90
17. Penipuan	2	0,90
18. Merusak Barang	-	-
19. Dalam Jabatan	-	-
20. Penadahan	-	-
21. UU Perlindungan Anak	-	-
22. KDRT	-	-
23. Lain-lain	97	43,89
24. Ekonomi	-	-
<b>Jumlah Kejahatan</b>	<b>229</b>	<b>100.00</b>

TABEL I  
 JUMLAH PERKARA DAN TERDAKWA/TERTUDUH YANG  
 DISELESAIKAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA  
 MENURUT JENIS PENYELESAIAN 2015

Bulan Penyelesai an	B i a s a / T o l a k a n		S u m i r		R o l / P e l a n g g a r a n		J u m l a h	
	Perk ara	Terdakwa /Tertuduh	Per kara	Ter dakwa/ Tertuduh	Perkara	Terdakwa/ Tertuduh	Perkara	Terdak wa/ Tertuduh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	10	10	-	-	47	47	57	57
Februari	6	6	-	-	42	42	48	48
Maret	11	15	-	-	45	45	56	60
April	3	3	-	-	90	90	93	93
Mei	3	4	-	-	37	37	40	40
Juni	12	14	-	-	61	61	73	73
Juli	16	20	-	-	77	77	98	98
Agustus	6	7	-	-	97	97	103	104
September	4	4	-	-	85	85	89	89
Oktober	4	5	-	-	70	70	74	75
Nopember	6	9	-	-	163	163	169	172
Desember	19	25	-	-	0	0	0	25
Jumlah	100	122	-	-	814	814	914	936

*Keterangan:\*) Termasuk pelanggaran lalu lintas*

**TABEL 2**  
**JUMLAH TERDAKWA/ TERTUDUH YANG DISELESAIKAN**  
**PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT BULAN,**  
**KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN**  
**2015**

Bulan Putusan	Kurang dari 16 tahun		16 s/d 30 tahun		31 tahun dan lebih		Jumlah	
	Laki- Laki	Perem- - Puan	Laki- Laki	Perem- Puan	Laki- laki	Perem- puan	Laki- laki	Perem- puan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	-	-	2	-	8	-	10	-
Pebruari	-	-	3	-	3	-	6	-
Maret	-	-	7	-	5	3	12	3
April	-	-	1	-	2	-	3	-
Mei	-	-	2	-	2	-	4	-
Juni	-	-	4	-	10	-	14	-
Juli	-	-	13	-	7	-	20	-
Agustus	-	-	1	-	6	1	7	1
September	-	-	2	-	1	-	3	-
Oktober	-	-	3	-	2	-	5	-
Nopember	-	-	6	-	3	-	9	-
Desember	-	-	12	-	13	-	25	-
<b>Jumlah</b>	-	-	<b>56</b>	-	<b>62</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>4</b>

**TABEL 3**  
**BANYAKNYA TERDAKWA/TERTUDUH YANG DISELESAIKAN**  
**PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT SIKAP**  
**TERHADAP KEPUTUSAN**  
**2015**

Bulan Putusan	Menerima	Banding	Grasi	Kasasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	10	-	-	-	10
Pebruari	6	-	-	-	6
Maret	15	-	-	-	15
April	3	-	-	-	3
Mei	4	-	-	-	4
Juni	14	-	-	-	14
Juli	20	-	-	-	20
Agustus	7	-	-	-	7
September	4	-	-	-	4
Oktober	5	-	-	-	5
Nopember	9	-	-	-	9
Desember	25	-	-	-	25
Jumlah	122	-	-	-	122

**TABEL 4**  
**TAMBAHAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA**  
**BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA**  
**MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN**  
**2015**

Bulan Putusan	Kelompok Umur						Jumlah		Jumlah
	Dewasa		Pemuda		Anak-anak		Laki-Laki	Perempuan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Januari	5	-	-	-	-	-	5	-	5
Pebruari	4	-	-	-	-	-	4	-	4
Maret	10	3	-	-	-	-	10	3	13
April	13	-	-	-	-	-	13	-	13
Mei	4	-	-	-	-	-	4	-	4
Juni	7	-	-	-	-	-	7	-	7
Juli	10	-	-	-	-	-	10	-	10
Agustus	22	1	-	-	-	-	22	1	23
September	7	1	-	-	-	-	7	1	8
Oktober	4	1	-	-	1	-	5	1	6
Nopember	9	-	-	-	-	-	9	-	9
Desember	15	-	-	-	-	-	15	-	15
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>111</b>	<b>6</b>	<b>117</b>

**TABEL 5**  
**JUMLAH TERDAKWA BERDASARKAN PUTUSAN**  
**PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT LAMA DIPENJARA**  
**2015**

Lama dipenjara/dikurung	Laki-laki	Perempua n	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Di Penjara :</b>				
01. Seumur hidup	0	0	0	0.00
02. Lebih dari 5 tahun	11	0	11	9.17
03. 1 sampai 5 tahun	21	2	23	19.17
Kurang dari 1 tahun	78	8	86	71.66
Sub Jumlah	110	10	120	100.00
<b>Di Kurung :</b>				
04. Pidana Kurungan+) Pengganti denda	-	-	-	-
Jumlah	110	10	120	100.00

*Keterangan:+) Kurungan tidak lebih dari 1 th.*

**TABEL 6**  
**TAMBAHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN**  
**PENGADILAN NEGERI ATAMBUA**  
**MENURUT JENIS HUKUMAN DAN LAMA**  
**DIPENJARA /DIKURUNG**  
**2015**

Bulan Putusan	Lama di Penjara						Pidana				Jumlah	%
	Seumur Hidup		Lebih dari 5 tahun		1s/d 5 tahun		Kurang Dari 1 tahun		Kurungan Pengganti denda			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	-	-	-	-	1	4.35	4	0.82	-	-	5	4.17
Pebruari	-	-	-	-	3	27.8	1	0	-	-	4	3.33
Maret	-	-	1	9.09	2	8.7	12	12.5	-	-	15	12.5
April	-	-	1	9.09	3	13	8	1.14	-	-	12	10
Mei	-	-	2	18,18	2	8.7	-	26.1	-	-	4	3.33
Juni	-	-	1	9.09	1	4.35	5	7.95	-	-	7	5.83
Juli	-	-	2	18.2	3	13	5	13.6	-	-	10	8.33
Agustus	-	-	2	18.2	2	8.7	19	6.82	-	-	23	19.2
September	-	-	1	9.1	1	4.35	6	2.27	-	-	8	6.67
Oktober	-	-	-	-	1	4.35	5	5.68	-	-	6	5.00
Nopember	-	-	-	-	3	13	8	6.82	-	-	11	9.17
Desember	-	-	1	9.09	1	4.35	13	10.2	-	-	15	12.5

**TABEL 7**  
**TAMBAHAN NARAPIDANA\*) BERDASARKAN PUTUSAN**  
**PENGADILAN NEGERI ATAMBUA**  
**MENURUT JENIS KEJAHATAN/PELANGGARAN**  
**DAN PER JENIS KELAMIN**  
**2015**

Jenis Kejahatan Pelanggaran	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KEJAHATAN</b>				
01. Politik	-	-	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	19	1	20	9.05
04. Pembakaran	4	-	4	1,81
05. Penyipuan	-	-	-	-
06. Memalsu Mata Uang	-	-	-	-
07. Memalsu Materai/Surat	1	-	1	0.45
08. Kesusilaan	11	-	11	4,98
09. Perjudian	4	-	4	1,81
10. Penculikan	29	1	30	13.57
11. Pembunuhan	34	1	35	15.80
12. Penganiayaan	7	-	7	3.17
13. Pencurian	8	-	8	3.62
14. Perampokan	-	-	-	-
15. Memeras/mengancam	2	-	2	0.90
16. Penggelapan	1	1	2	0.90
17. Penipuan	-	-	-	-
18. Merusak barang	-	-	-	-
19. Dalam Jabatan	-	-	-	-
20. Penadahan	96	1	97	43.89
21. Lain-lain	-	-	-	-
22. Ekonomi	-	-	-	-
23. Senjata	-	-	-	-
Jumlah Narapidana	216	5	221	100.00
<b>PELANGGARAN:</b>				
23. Pelanggaran KUHP	-	-	-	-
24. Pelanggaran Ekonomi	-	-	-	-
Jumlah Pelanggaran	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	216	3	221	100.00

Keterangan: \*)Kurungan tidak lebih dari 1 tahun

**TABEL 8**  
**TAMBAHAN NARAPIDANA \*) BERDASARKAN PUTUSAN**  
**PENGADILAN NEGERI ATAMBUA**  
**MENURUT JENIS PIDANA**  
**2015**

Bulan Putusan	Kejahatan	Pelanggaran	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Januari	6	5	11	6.92
02. Pebruari	3	3	6	3.77
03. Maret	10	6	16	10.06
04. April	5	1	6	3.77
05. Mei	8		10	6.29
06. Juni	7	2	14	8.81
07. Juli	16	7	18	11.32
08. Agustus	15	2	27	16.98
09. September	5	12	5	3.14
10. Oktober	7	0	7	4.40
11. Nopember	11	0	12	7.55
12. Desember	14	1	27	16.98
		13		
Jumlah	107	52	159	100.00

*Keterangan: Termasuk pidana kurungan pengganti denda*

**TABEL 9**  
**PENGHUNI LEMBAGA PEMASYRAKATAN ATAMBUA**  
**MENURUT STATUS**  
**2015**

Status Dalam Lembaga	Laki-laki	Perempu an	Jumlah	Persentas e
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A.NARAPIDANA</b>				
01. Pidana mati	-	-	-	-
02. Penjara seumur Hidup	5	-	5	3,21
03. Penjara lebih dari 1 tahun	130	2	132	84,62
04. Penjara 3 bulan s/d 1 tahun	16	-	16	10,26
05. Penjara kurang dari 3 bulan	-	-	-	-
06. Kurungan	3	-	3	1,92
07. Penjara untuk lembaga lain	-	-	-	-
08. Residivis	-	-	-	-
Jumlah Narapidana	154	2	156	100.00
<b>B.TAHANAN</b>				
01. Dalam pemeriksaan kejaksaan	9	-	9	13,85
02. Dalam Pemeriksaan Hakim	4	-	4	6,15
03. Dengan keputusan yang masih dapat berubah	46	3	49	75,38
04. Lainnya	3	-	3	4,62
Jumlah Tahanan	62	3	65	100.00
Jumlah Titipan	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	216	5	221	100.00

**TABEL 10**  
**PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA MENURUT**  
**JENIS KEJAHATAN/PELANGGARAN**  
**2015**

Jenis Kejahatan Pelanggaran	Narapidana			Tahanan			Titipan			Jumlah			Per- sentase
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>KEJAHATAN</b>													
01. Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	7	-	7	12	1	13	-	-	-	19	1	20	9,05
04. Pembakaran	4	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	4	1,81
05. Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Memalsu Materai/Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Kesusilaan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0,45
09. Perjudian	-	-	-	11	-	11	-	-	-	11	-	11	4,98
10. Penculikan	3	-	3	1	-	1	-	-	-	4	-	4	1,81
11. Pembunuhan	27	1	28	2	-	2	-	-	-	29	1	30	13,57
12. Penganiayaan	15	-	15	19	-	19	-	-	-	34	-	34	15,36
13. Pencurian	6	-	6	1	-	1	-	-	-	7	-	7	3,17
14. Perampokan	5	-	5	3	-	3	-	-	-	8	-	8	3,62
15. Memeras/ mengancam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Penggelapan	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	0,90
17. Penipuan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	2	0,90
18. Merusak barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Penadahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. UU PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. KDRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Lain-lain	84	1	85	12	1	13	-	-	-	96	2	98	44,34
24. Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>154</b>	<b>2</b>	<b>156</b>	<b>62</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216</b>	<b>5</b>	<b>221</b>	<b>100,00</b>



**SENSUS  
EKONOMI**

# **DATA**

## **MENCERDASKAN BANGSA**

*– Enlight The Nations –*



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BELU**

**Jl Dr. G.A. Siwabessy No.2, Atambua, Belu, 85714**

**Email : [bps5306@bps.go.id](mailto:bps5306@bps.go.id), <http://belukab.bps.go.id>**